



MENEGOSIASIKAN TIGA PILAR HUKUM: ADAT, ISLAM, DAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS ZINA DI KOMUNITAS OCU

M. Ridho Ilahi

m.ridhoilahi16@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Ahmad Bisyri Abdul Somad

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Nur Habibi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Andi Syafrani

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak. Penelitian ini membahas penyelesaian tindak pidana zina dalam masyarakat Suku Ocu di Kabupaten Kampar, Riau, dalam perspektif pluralisme hukum yang melibatkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif negara. Dalam masyarakat Ocu yang menjunjung tinggi prinsip *adat bersendi syara'*, *syara' bersendi Kitabullah*, penyelesaian perkara zina cenderung dilakukan secara kekeluargaan melalui struktur adat seperti Mamak Soko, Mamak Pisako, dan Mamak Nagari. Pendekatan ini berbeda dengan hukum Islam yang menganggap zina sebagai delik hudud yang tidak dapat diselesaikan di luar mekanisme syar'i, serta hukum positif (KUHP) yang membatasi definisi zina pada pasangan yang telah terikat pernikahan. Melalui studi kualitatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, ditemukan bahwa bentuk pluralisme hukum di masyarakat Ocu bersifat kolaboratif, di mana hukum adat menjadi instrumen utama untuk menjaga kehormatan, keseimbangan sosial, dan nilai-nilai moral masyarakat, meskipun pada akhirnya hukum positif dapat mengambil alih jika tidak tercapai kesepakatan dalam mekanisme adat.

Kata Kunci: *Pluralisme hukum; zina; masyarakat Ocu; Kampar; penyelesaian konflik adat.*

Pendahuluan

Hukum adat merupakan semua aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak terkodifikasi kan dalam kata

lain hukum adat merupakan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Adapun sumbernya yakni perbuatan yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan secara sadar oleh masyarakatnya dan tidak tertulis. Hukum adat bermodel tradisional yang mana berdasarkan atas kehendak nenek moyang yang memiliki arti untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak nenek moyang tersebut (Tutik, 2006).

Hukum pidana adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya masyarakat sehingga perlu adanya sistem penyelesaian agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu (Setiay, 2009). Salah satu wilayah yang masih Memegang teguh hukum adat adalah wilayah kabupaten Kampar yang terletak di provinsi Riau khususnya suku Ocu.

Masyarakat Kampar disebut juga dengan Suku Ocu dikelompokkan ke dalam ras proto melayu, secara spesifik suku ini berasal dari kabupaten Kampar di dalam suku ini dibagi lagi ke dalam sub suku yakni suku Piliang, Domo, patopang, kampai dan suku Mandailiong. Menurut pendapat lain mengatakan bahwa asal-usul suku Ocu berasal dari orang-orang Minangkabau hal ini mungkin muncul dikarenakan posisi pemukiman dan budaya adat istiadat, bahasa, struktur pemerintahan dan gaya bangunan yang hampir mirip dengan Minangkabau. Namun hal itu dibantah oleh orang-orang Ocu sendiri yang tidak mau disebut sebagai orang Minangkabau menurut mereka karakter dan kebiasaan orang ocu sangat berbeda dengan orang Minangkabau. Ada pula yang berpendapat bahwa suku Ocu merupakan bagian dari Melayu Riau daratan karena memiliki kesamaan karakteristik dengan warga atau masyarakat di wilayah wilayah Riau daratan lainnya yang merupakan suku Melayu dan orang-orang Ocu Sendiri lebih senang disebut sebagai Melayu Riau dibanding dengan bagian dari suku Minangkabau. Bahkan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa suku Ocu merupakan suku yang berdiri sendiri dikarenakan pada zaman dahulu suku ini memiliki kerajaannya sendiri.

Masyarakat Kampar menganut pluralisme hukum Disamping memberlakukan KUHP sebagai payung hukum pidana juga memberlakukan hukum pidana adat yang dapat dilihat dalam aspek-aspek tertentu pada kehidupan masyarakat. Adapun bentuk dari pidana yang diberikan adat terhadap pelaku tindak pidana yakni berupa (Ridho, 2016):

1. diusir dari kampung
2. sanksi
3. denda
4. dikucilkan dalam pergaulan masyarakat

Masyarakat mengakui sanksi-sanksi tersebut dikarenakan Kabupaten Kampar yang suku aslinya merupakan suku ocu Memegang teguh *tali bapilin tigo* maksudnya adalah pemberlakuan tiga sistem hukum yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum pemerintah.

Menurut KUHP yang terdapat di dalam pasal 284 zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dengan

perkawinan dengan orang lain. Jika tidak memiliki ikatan pernikahan yakni antara Pemuda dan Pemudi melakukan perzinaan maka itu tidak dapat dikatakan zina menurut KUHP. Hal ini berbeda dengan zina menurut hukum adat, hukum adat Kampar memandang zina sebagaimana di dalam Islam yaitu hubungan badan yang diharamkan di luar hubungan pernikahan dan sengaja oleh pelakunya (Irfan, 2016). Yang mana dikategorikan ke dalam dua jenis yakni zina orang yang sudah menikah dan zina orang yang belum menikah jadi menurut hukum adat Ocu memandang yang dinamakan zina bukan hanya pada pasangan atau salah seorang yang berzina dan telah menikah.

Perzinaan di dalam hukum adat Ocu juga memandang pasangan atau salah seorang dari pasangan yang belum menikah melakukan perzinaan juga termasuk zina. Dan tentunya antara sanksi adat terhadap zina menurut hukum adat suku Ocu berbeda dengan sanksi pidana dalam hukum positif yang terdapat di dalam Kitab undang-undang hukum pidana.

Hukum pidana adat Ocu terdapat di dalam *cupak nan ompek* yang mana hukum tersebut dibagi menjadi beberapa delik yaitu:

1. *Perzinaan*
2. *Pencurian*
3. *Macan tiko*
4. *Mamuk Cupak nompem gantang*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung.

Hasil dan Pembahasan

Pada tulisan ini akan dibahas penyelesaian delik zina dalam masyarakat kampar. menurut hukum adat Ocu zina yakni setiap hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan baik yang sudah menikah maupun belum menikah ataupun salah satu dari pasangan tersebut sudah menikah ataupun belum menikah.

Hal ini berbeda dengan yang terdapat di dalam KUHP, delik perzinahan diatur di dalam pasal 284 KUHP salah satu pasal yang termasuk dalam Bab XIV, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan (Sjawie, 1996). Pasal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1. Laki-laki yang beristri berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata berlaku padanya b. perempuan yang bersuami berbuat zina.
2. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami.

Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata berlaku pada kawannya itu.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa jika salah satu yang melakukan zina tersebut belum menikah maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai peserta zina sedangkan jika perzinaa dilakukan oleh dua orang yang sama-sama belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat dikatakan zina.

Adapun dalam proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat menggunakan konsep *bajanjang naiak, batanggo turun*. Dengan ninik mamak sebagai pimpinan dalam penyelesaian perkara. penyebutan ninik mamak dan peran ninik mamak dalam penyelesaian perkara sama dengan suku minangkabau hal ini mungkin dikarenakan suku Ocu di kabupaten Kampar berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat bahkan sebelum menjadi kabupaten sendiri dan bergabung dengan provinsi Sumatera Tengah kabupaten kampar pernah menjadi bagian dari kabupaten payakumbuh yakni salah satu kabupaten Sumatera Barat namun dalam hal kesamaan adat budaya belum ada yang dapat memastikan apakah asal suku ocu sama dengan minang kabau ataukah suku ocu yang lebih tua dari minang kabau atau suku ocu merupakan suku melayu, ketiga pendapat tersebut memiliki argumentasinya masing masing.

Adapun penyelesaian tindak pidana zina menurut adat Ocu memiliki tiga tahap yaitu:

1. Diselesaikan oleh *Mamak soko*
2. Penyelesaian kepada Mamak pisako
3. Penyelesaian final di tingkat Mamak Nagari.

Adapun penyelesaian delik di dalam adat Ocu yang dikarenakan adanya perbuatan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun terkadang perkaranya sampai ditangani oleh alat negara namun dapat ditempuh dengan cara melalui keluarga yang bersangkutan.

Penyelesaian mengenai perkara Zina di dalam masyarakat Kabupaten Kampar yang apabila terjadi di dalam masyarakat menurut adat diselesaikan dengan beberapa tingkatan yaitu:

Penyelesaian dengan *Mamak soko* jika terjadi perzinaan di dalam suku Ocu pertama kali diselesaikan oleh *Mamak soko*. *Mamak soko* adalah orang yang disegani di dalam keluarga bisa itu kakak laki-laki ataupun adik laki-laki dari pihak ibu kandung yang di dalam bahasa Indonesia dipanggil paman atau dalam sebutan adat suku Ocu disebut dengan Datuk atau mamak (Habri, 2019).

1. Adapun cara penyelesaiannya dilakukan di rumah keluarga salah satu pihak yang bersangkutan yang dipimpin oleh kedua *Mamak soko* dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak mengadakan musyawarah secara damai, saling memaafkan, membahas ganti rugi dan mencari jalan keluar apa yang selanjutnya akan dilakukan guna untuk menyelesaikan kasus perzinaan tersebut. Kebanyakan masyarakat Kampar hanya mengetahui proses penyelesaian perkara pidana zina yang hanya sampai pada tingkat Mamak Pisako atau di tingkat kepala adat yang ada di daerah tersebut dikarenakan banyaknya kasus perkara tindak pidana khususnya tindak pidana zina yang sudah selesai pada tingkat tersebut.

2. Penyelesaian secara Mamak Pisako, pada tingkatan ini Mamak Pisako memanggil kedua pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana zina dan didampingi oleh *Mamak soko* masing-masing dari pihak laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan zina. Adapun dalam tingkatan ini melakukan perundingan yang biasanya meliputi ganti rugi immaterial contohnya paksaan menikah, pembayaran denda adat, atau hal-hal yang lainnya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
3. Penyelesaian di tingkat Mamak Nagari atau pucuk persukuan. Ini merupakan tingkat penyelesaian terakhir yang biasanya menangani dalam masalah-masalah perzinaan yang dilakukan oleh dua orang antara laki dan perempuan yang sesuku, sama-sama berada di bawah kepemimpinan Mamak Nagari atau pucuk persekutuan yang sama. maksudnya adalah kepala adat dari suatu sub suku Ocu. Dan juga dalam kasus seorang istri yang berzina dengan laki-laki lain yang mana istri tersebut masih memiliki ikatan perkawinan.
4. Kemudian *Panglima Datuok Godang* memanggil pihak-pihak yang melakukan perbuatan zina yang mana didampingi oleh *Mamak soko* dan juga dihadiri Mamak Pisako atas perintah Mamak Nagari. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Mamak Nagari kemudian Mamak Nagari menanyakan permasalahan yang terjadi serta Apa yang menyebabkan kendala dalam memberi keputusan kepada kedua belah pihak sehingga tidak dapat mencapai sebuah kesepakatan. Setelah Mamak Nagari memeriksa perkara tersebut kemudian Mamak Nagari memutuskan yang mana keputusan tersebut terikat pada keputusan yang terdahulu dalam perkara yang sama yang sesuai dengan adat dan nilai-nilai moral agama yang dianut dalam masyarakat Ocu Kampar. Keputusan yang diambil oleh Mamak Nagari berdasarkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dihasilkan dari musyawarah, jika perundingan tersebut telah ada keputusan dan para pihak sepakat tentang keputusan tersebut maka sanksi dapat dilaksanakan oleh para pihak dan jika dalam proses adat tidak memperoleh kesepakatan maka kasus dilanjutkan dalam proses hukum pemerintahan berdasarkan KUHP yang di sanalaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Keputusan para pemangku adat dalam prakteknya dilakukan setelah diadakannya musyawarah untuk mengambil kebijakan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan antara kedua belah pihak. Biasanya keputusan ini merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga pasangan yang berzina tersebut dapat melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan. Realitanya Setiap keputusan yang telah diberikan oleh pemangku adat kepada para terhukum dalam penyelesaian perkara tersebut, para pihak menerima dengan baik atas keputusan tersebut dan jarang yang tidak menerima keputusan yang ditetapkan oleh Mamak Nagari atau pemangku adat. Penerimaan masyarakat atas putusan tersebut bahkan dapat dikatakan mendukung putusan dari pemangku adat karena untuk mengembalikan keseimbangan dalam

masyarakat. Dan para pelaku diberikan sanksi oleh Mamak Nagari yang mana sanksi tersebut bukan berupa sanksi fisik melainkan sanksi ganti rugi atau denda dikarenakan perbuatan yang telah ia lakukan.

Meskipun menurut hukum adat suku Ocu yang memiliki konsep Zina sebagaimana didalam pandangan Islam karena masyarakat suku Ocu sangat menjunjung tinggi semboyan “*adat bersendi syara' syara' bersendi kitabullah*” namun dalam perkatik penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana zina yang mana disini menurut hukum adat dapat dikatakan lebih cenderung penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah bertolak belakang dengan pandangan islam. Dimana dalam ajaran Islam bagi pelaku hudud yang disini termasuk zina tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, denda, dan sebagainya karena perbuatan zina yang merupakan Hudud yang merupakan tindak pidana dengan pertanggung jawabannya murni kepada Allah. Penyelesaian pidana secara kekeluargaan dalam pandangan Islam menurut Abdul Qadir Audah hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang hubungannya dan pertanggung jawabannya menyangkut dengan manusia meskipun didalamnya terdapat pertanggung jawaban dengan Allah juga. Jadi pada potongan ayat yang menyangkut penyelesaian secara kekeluargaan yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَحْرَءُ بِأَحْرٍ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barangsiapa yang melepaskan nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya

Hanya berlaku pada tindak pidana yang memiliki pertanggung jawaban kepada Allah dan manusia yakni Qishas. Konsep islam yang tidak menerima penyelesaian secara kekeluargaan pada jarimah zina tentu memiliki dasar yakni masalah mursalah yang mana sangat menjunjung tinggi maqasid syariah yakni menjaga agama, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Adapun dalam tidak memberlakukan penyelesaian secara keluarga dalam tindak pidana zina guna untuk menjaga nasab dan kehormatan mengingat hukuman zina didalam islam sangat tegas. Jika adanya penyelesaian secara

kekeluargaan dalam kasus ini mengakibatkan perbuatan zina bukan merupakan perbuatan yang ditakutkan lagi karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan terutama bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Namun menurut penulis penyelesaian dengan adat yang dilakukan suku Ocu ini selaras dengan kadih

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِالتَّيْمُرِ الزَّمَانِ وَ الْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ

Tak dapat dipungkiri perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.

Dalam kondisi Indonesia yang mensyaratkan zina karena adanya ikatan perkawinan saja maka peran hukum adat yang demikian perlu dipertahankan guna menjaga nasab, dan kehormatan yang merupakan tujuan dari *maqosid syariah* sebab kekosongan hukum Indonesia dalam mengatur tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, dengan demikian *maqosid syariah* dijadikan sebagai dasar implementasi hukum Islam pada masa ini (Shodiqin, 2017) dan sanksi adat yang diberikan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan bagi orang yang berzina dan memiliki ikatan perkawinan sanksi adat yang diberikan menjadi sanksi yang mempertegas sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum positif guna lebih memberi efek jera kepada pelaku zina mengingat masyarakat Kampar pun yang menganut pluralisme hukum menerapkan hukum adat dan hukum pidana positif dalam sanksi tindak pidana zina.

Hal ini dibuktikan pada penyelesaian di *Mamak soko* setelah diadakannya pertemuan antara kedua belah pihak yang telah menghasilkan titik temu penyelesaian dengan cara kekeluargaan jika perkara sudah sampai pada aparat negara maka disepakati untuk mencabut perkaranya tersebut dan memberitahu bahwa mereka telah berdamai dan memohon kebijakan atas perkara yang telah dan akan diadili lebih lanjut.

Selanjutnya Pada proses penyelesaian di *mamak nagari* jika setelah diadakannya perundingan namun tidak ditemukan kesepakatan antara pihak maka kasus zina tersebut dilanjutkan dalam proses hukum positif. Dan dalam hal masih adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan kepada kepolisian maka hal itu dapat diproses meskipun telah di proses dan adanya putusan dari adat namun pihak kepolisian tetap akan mencantumkan hasil keputusan yang telah ditetapkan pengadilan adat didalam berkas sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi putusan adat disini bukan bersifat final. Bahkan jika ada suatu perkara yang langsung sampai di kepolisian biasanya polisi akan menyuruh pihak yang berperkara menyelesaikan perkaranya melalui jalur adat terlebih dahulu. namun dalam hal ini sudah sangat jarang terjadi, polisi biasanya langsung memproses perkara tersebut tanpa menuruuh untuk menyelesaikan lewat hukum adat terlebih dahulu (Habri, 2019).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya kolaborasi antara hukum adat dan hukum positif dalam menangani kasus zina didalam masyarakat suku ocu yang mana kasus tersebut akan diselesaikan dengan cara adat terlebih dahulu jika

tidak menemukan kesepakatan dan adanya aduan ke kepolisian baru akan diproses. bahkan jikat kasus telah sampai dikepolisian dan kemudian memperoleh kesepakatan adat aduan tersebut dapat ditarik kembali. Disinilah adanya bentuk pluralisme hukum yang mana merupakan dua atau lebih sistem hukum saling bekerja sama dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama dengan tujuan untuk mencari hukum yang terbaik bagi masyarakat guna mengembalikan keseimbangan diantara keluarga dan masyarakat yang mengalami perkara. Pluralisme hukum dalam masyarakat suku Ocu ini merupakan pluralisme hukum baru yang mana memberi perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan atau saling pengaruh antara berbagai sistem hukum (Habri, 2019). pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beraneka ragam secara bersama-sama mengatur suatu perkara.

Pada penyelesaian hukum adat terhadap tindak pidana zina didalam adat suku Ocu yang sampai saat ini masih dipertahan kan karena zina sendiri dianggap sebagai perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat Kampar sendiri merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat dan agama serta sangat menghormati ninik mamak sebagai pemangku adat dan masih menganggap ninik mamak memiliki peran yang yang besar dalam kehidupan bemasyarakat.

Karena masyarat suku Ocu sendiri merupakan masyarakat yang ber adat berasaskan “*adat bersendi syara’ syara’ bersendi kitabullah*” dan dapat dikatakan hampir setiap perbuatan masyarakat diatur oleh adat, maka penegak hukum perlu untuk mempertimbangkan *living law* yang dapat menjadi elemen penting dalam proses penyelesaian tindak pidana (Ilahi, 2024). Hal ini diperlukan agar penyelesaian tindak pidana tidak berhenti pada pelaku melainkan juga pada masyarakat.

Kesimpulan

Penyelesaian tindak pidana zina dalam masyarakat Suku Ocu mencerminkan praktik pluralisme hukum yang dinamis dan kontekstual. Hukum adat menjadi wadah utama penyelesaian, terutama dalam tahap awal, melalui struktur bertingkat dari Mamak Soko hingga Mamak Nagari. Penyelesaian bersifat musyawarah, berbasis kekeluargaan, dan menghasilkan sanksi sosial serta denda adat, yang terbukti efektif dalam memulihkan keseimbangan sosial. Meskipun pendekatan ini berbeda dari prinsip hukum Islam yang tidak membenarkan kompromi dalam delik hudud, serta dari hukum positif yang lebih sempit dalam definisi dan jangkauannya, ketiganya saling berinteraksi dalam praktik di lapangan. Pluralisme hukum yang berjalan di masyarakat Ocu menegaskan pentingnya keterlibatan hukum lokal dalam sistem hukum nasional, terutama dalam mengisi kekosongan norma dan menjaga ketertiban berbasis nilai budaya dan agama lokal. Namun, tantangan muncul ketika hukum negara terlalu dominan tanpa mempertimbangkan legitimasi sosial yang dipegang masyarakat terhadap hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang mengakui peran aktif hukum adat dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk kasus zina.

Daftar Pustaka

- Habri, D. (2019, Juni 26). *Wawancara via telepon*. (Wawancara pribadi dilakukan oleh Wawancara).
- Ilahi, M. R. (2024). Fatwa Institutions in Handling Religious Blasphemy Crimes in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 34(1). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.18624>
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ridho, M. (2016). Penerapan pidana adat dan pidana KUHP terhadap pelaku tindak pidana zina dikaitkan dengan peran kepolisian persukuan Domo Air Tiris. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2).
- Setiady, T. (2009). *Intisari hukum adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Shodiqin, A. (2013). *Antropologi hukum sebagai metode penelitian hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
- Sjawie, H. F. (2010). *Delik perzinaan menurut KUHP dan perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistyowati, I. (2003). *Sejarah dan perkembangan pemikiran pluralisme hukum dan konsekuensi metodologisnya*. [Makalah]. Tidak diterbitkan.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.